

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Selasa* tanggal *15-3-2022* Saya Ushwatun Khasanah, S.H.I. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purwakarta atas perintah bantuan pemberitahuan dari Pengadilan Agama Subang Nomor W10-A9/0639/HK.05/II/2022 tanggal 16 Februari 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Dina Maryana bin Darmo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Paldalapan, RT. 006, RW. 002, Desa Cijaya, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 403/Pdt.G/2022/PA.Sbg Tanggal 16 Februari 2022 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ila Handayani binti Maeji, Sebagai Penggugat;

Melawan

Dina Maryana bin Darmo, Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Dina Maryana bin Darmo) kepada Penggugat (Ila Handayani binti Maeji);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana

tidak bertemu dengan Tergugat. Selanjutnya telah disampaikan melalui Aparat Desa Cijaya untuk ditunjukkan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Dina Maryana bin Darmo

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Desa Cijaya

MENGETAHIL
KEPADA DESA CIJAYA

[Signature]
CTM SURSANA